

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kasus-kasus Pengangkatan Anak di Bawah Tangan di Kota Banjarmasin

Dalam bab ini peneliti akan mendeskripsikan kasus-kasus pengangkatan anak di bawah tangan yang terjadi di Kota Banjarmasin. Kasus-kasus yang diuraikan tidak dibatasi waktunya, namun diperkirakan terjadi antara tahun 1980-an sampai ketika penelitian dilakukan (2019).

1. Kasus Pertama

Seorang perempuan bernama Na, berasal dari Kandangan Hulu Sungai Selatan, tinggal bersama kakak perempuannya yang bernama Ma, seorang janda dengan dua anak, di kawasan Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin. Pekerjaan mereka berdua tidak menentu, seringkali hanya sebagai tukang pijat, membantu pekerjaan di rumah tetangga dan berjualan kue, sehingga untuk menghidupi keluarga sering serba kekurangan. Oleh karena itu Ma ingin sekali agar adiknya itu (Na) kawin dan memiliki keluarga sendiri, sehingga dapat mengurangi beban hidup, lebih baik lagi kalau bisa mandiri dan membantu kehidupan Ma yang kekurangan.

Ketika ada seorang laki-laki bernama Abd yang mendekati Na, maka Ma langsung saja mengiyakan atau menerimanya, sementara Na pasrah saja menurut kehendak kakaknya. Mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 1997, pernikahan pun hanya dilangsungkan di bawah tangan, dengan upacara yang

sederhana, karena Abd berstatus duda cerai tapi tidak memiliki surat cerai yang resmi dari pengadilan agama. Bertindak sebagai wali nikah adalah kakak laki-laki Na yang sengaja didatangkan dari Kandangan, sebab ayah mereka sudah meninggal dunia.

Setelah pernikahan berlangsung, ternyata kehidupan ekonomi mereka tidak membaik, tidak ada perubahan yang berarti. Abd yang semula pengangguran tidak berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari pekerjaan, ia suka berjudi dengan modal seadanya, sehingga istrinya Na tetap dengan kehidupan semula, bahkan dialah yang banyak bekerja untuk menghidupi keluarga. Mereka memang mampu menyewa rumah bidakan kecil, dengan sewa yang murah, namun tidak begitu layak untuk dihuni. Na tidak banyak menuntut, ia pasrah dengan keadaan nasibnya yang demikian.

Selelah lebih kurang dua tahun setelah menikah, Na melahirkan seorang anak perempuan. Para tetangga dekat prihatin dengan kehidupan Na. Akhirnya ada pasangan suami istri dari kawasan Kelurahan Pemurus Luar Banjarmasin yang bersimpati. Mereka menyatakan kesanggupannya untuk mengasuh dan mengangkat anak tersebut, yang saat itu baru berusia satu minggu, masih merah, yang belakangan diberi nama Nur. Setelah dibujuk-bujuk oleh keluarga, Na pun bersedia melepas anaknya, meskipun dengan berat hati dan bercucuran air mata. Begitu juga Abd bersedia karena ia juga tidak mampu untuk membiayai anak tersebut. Maka jadilah anak tersebut sebagai anak angkat keluarga Ju dan Sp.

Ju dan Sp adalah sepasang suami istri yang cukup mampu di segi ekonomi, Ju bekerja sebagai pegawai negeri, sedangkan Sp bedagang di Pasar Antasari

Banjarmasin, mereka juga berasal dari Hulu Sungai Selatan. Mereka juga memiliki anak kandung dua orang, keduanya laki-laki. Ketika mengangkat Nur sebagai anak angkat, anak-anak sudah beranjak besar, sudah sekolah SMP.

Proses pengangkatan anak ini menurut pengakuan Na dilakukan tanpa disertai surat-menyurat apa pun. Namun ketika itu Na diberi uang Rp 1.000.000,- menurut Na uang itu hanya pemberian, bukan berarti mereka membeli anak atau Na menjual anak. Keduanya juga berjanji bahwa Na boleh menjenguk anaknya kapan saja dia mau. Kedua orang tua asuh bertekad akan mengasuh dengan baik, menyekolahkan dan mendidiknya sebagaimana anak sendiri.

Penyebab pengangkatan anak di bawah tangan ini karena kedua orang tua angkat/asuh ini ingin urusannya serba mudah dan praktis saja, sederhana dan cepat. Mereka tidak mencoba mengurus pengangkatan anak tersebut melalui pengadilan, karena yakin tidak akan ada yang menuntut atau mempersoalkannya di kemudian hari. Mereka semata ingin menolong sesama manusia, siapa tahu di tangan mereka nasib anak tersebut bisa lebih baik daripada keluarga asalnya. Begitu juga bagi Na dan keluarganya, tidak mempersoalkan ada tidaknya dokumen pengangkatan anak tersebut, mereka hanya bersangka baik, bahkan berterima kasih ada orang yang mengasuh dan menolong mereka.

Di tangan orangtua angkatnya, Nur benar-benar diasuh dengan baik, semua kebutuhannya boleh dikatakan terjamin, begitu juga pendidikannya benar-benar diperhatikan, disekolahkan sampai tinggi, termasuk pendidikan agama juga diperhatikan, karena kedua orangtua angkat itu tergolong taat beragama. Mereka

tidak memeralat anak tersebut, misalnya menguras tenaganya untuk bekerja dan sebagainya dan tidak pernah menyakiti hatinya. Ketika anak tersebut beranjak besar, remaja, juga dikenalkan dengan orangtua kandungnya, yaitu Na yang sudah lama bercerai dengan Abd, dan ternyata Nur bisa menerima keadaannya. Tanpa disuruh-suruh ia juga sering mendatangi rumah ibu kandungnya, untuk bersilaturahmi.

Belakangan, Nur sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi, dan menjadi sarjana pendidikan. Sekarang ia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dan sudah pula bersuami, yang pernikahannya dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Menurut pengakuan Na, ia diberi oleh anaknya itu Rp 500.000 setiap bulannya, dan uang itu dapat menambah pemasukan dan menutupi biaya hidupnya di Banjarmasin, yang hingga sekarang masih berjualan kue-kue kepunyaan orang lain.

Menurut Na ia hanya pasrah, dalam arti tidak pernah meminta uang yang lebih, kalau diberi ia terima, kalau tidak diberi ia tidak pernah meminta. Ia juga tidak pernah mengeluh sekitar kehidupannya sekarang yang masih tinggal di rumah sewaan dan sudah beranjak tua, sehingga tidak kuat lagi bekerja. Tetapi menurutnya, kiriman anaknya rutin diterimanya setiap bulan, ada kalanya lewat rekening bank, dan ada kalanya diantar langsung oleh anaknya sendiri. Na merasa kadang-kadang canggung juga dengan anaknya itu, ingin mengelus dan membelainya, namun tidak kuasa, karena mereka tidak pernah mengasuhnya sejak bayi. Begitu juga anaknya tidak mendekap atau memeluknya, namun sudah terbiasa mencium tangannya. Hal itu memang sudah diajarkan oleh kedua orangtua angkatnya sejak masa anak-anak.

Hubungan dengan kedua orangtua angkat juga terjalin baik, sesekali mereka datang menjenguk Na seperti pada waktu Lebaran, dan Na juga sesekali datang ke rumah mereka. Menurut Na, sekiranya anaknya tidak diasuh oleh orang lain, kemungkinan besar anaknya tidak akan terawat dan sekolah dengan baik. Sementara Abd setelah bercerai tidak ada kabar beritanya lagi, Na tidak tahu lagi apakah bekas suaminya itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Mereka putus komunikasi sejak lama. Meskipun Nur pernah menanyakan di mana ayah kandungnya berada, namun Na tidak bisa memberikan jawaban pastinya.¹

2. Kasus Kedua

Ju adalah seorang wanita yang di kala mudanya senang kawin-cerai, ia berasal dari Hulu Sungai. Menurut penuturannya, di masa mudanya itu dulu, sekitar tahun 1970-an hingga 1990-an tidak kurang dari 10 orang lelaki pernah menikahnya, kebanyakan hanya menikah di bawah tangan. Di awal tahun 2000-an ketika usia Ju sudah beranjak tua, ia masih menikah dengan lelaki asal sekampungnya, dan inilah suami terakhir sampai kemudian suami itu meninggal dunia tahun 2017 yang lalu.

Dari sejumlah pernikahan yang pernah dilakukannya, ada yang punya anak, dan ada yang tidak punya anak. Kebanyakan anak tersebut dipelihara oleh keluarga Ju yang merasa bertanggung jawab, disebabkan Ju di masa mudanya itu suka kawin lagi dengan pria lain, sehingga pengasuhan anak-anaknya terabaikan. Hampir tidak ada

¹Wawancara dengan Na, ibu kandung dari anak angkat, Banjarmasin, tanggal 10 Mei 2019.

anak kandung yang diasuhnya sendiri secara optimal. Semuanya diasuh oleh orang lain, namun masih ada hubungan keluarga dengannya.

A dan U adalah dua anak laki-laki kembar yang dilahirkan oleh Ju, hasil pernikahannya dengan pria yang bernama Mu. Keduanya lahir di Banjarmasin tahun 1980-an. Menurut pengakuan Ju, dan hal ini dikuatkan pula oleh orang-orang dekat yang mengetahuinya, meskipun anak lelakinya ini kembar, namun rupanya agak berbeda, lebih bagus (bungas) kakaknya (A) daripada adiknya (U). Karena itu ketika ada orang dari Kalimantan Tengah yang ingin memungutnya sebagai anak, maka Ju hanya menyerahkan salah satu anaknya, yaitu U, sedangkan A tidak, dan katanya akan diasuhnya sendiri, padahal orangtua asuh dari Kalimantan Tengah itu ingin mengasuh kedua-duanya supaya pengasuhan dan pendidikan kedua anak tersebut lebih terjamin. Namun Ju tetap tidak mau menyerahkan kedua anaknya, hanya salah satunya saja. Belakangan ternyata Ju juga tidak sanggup mengasuh A dengan baik, sehingga pengasuhannya diserahkan kepada orang lain, yaitu An, keluarganya yang tergolong mampu di Banjarmasin, hal tersebut berlangsung sampai A dewasa dan An meninggal dunia, sementara Ju masih dengan kebiasaannya kawin cerai.

Sebenarnya ada keluarga yang menyarankan kepada Ju agar anaknya itu diangkat anak oleh keluarga dekat saja, baik dari pihak ibu maupun ayahnya, bukan orang lain yang akan dibawa jauh. Namun karena tidak ada keluarga dekat yang menyanggupi maka terpaksa diserahkan kepada orang lain yang sanggup, meskipun harus dibawa jauh. Pengangkatan U sebagai anak angkat hanya dilakukan secara lisan saja, tanpa ada dokumen apa-apa. Ju percaya saja dengan orang yang

akan mengasuh atau mengangkat anak kandungnya sebagai anak angkat. Begitu juga orang tua angkat tersebut berjanji di hadapan keluarga Ju akan mengasuh U dengan sebaik-baiknya. Kebetulan mereka itu adalah keluarga yang mampu dan tidak punya anak, kepala keluarganya bekerja sebagai tentara, sedangkan ibunya bekerja swasta sambil menjadi ibu rumah tangga. Orangtua yang mengasuh anak tersebut sejak lama mendambakan anak, namun tidak kunjung dikaruniai anak setelah menikah 30-an tahun. Sebenarnya sang istri sudah mempersilakan suaminya kawin lagi dengan wanita lain (berpoligami), siapa tahu akan beroleh anak, namun sang suami tidak tertarik untuk berpoligami. Ia lebih memilih mencari anak angkat saja, sampai kemudian menemukannya di Banjarmasin.

Penyebab pengangkatan anak di bawah tangan tersebut disebabkan kedua belah pihak sudah saling percaya, tidak akan menuntut apa pun di kemudian hari, dan pengangkatan anak itu semata untuk saling tolong menolong sesama manusia, Ju kurang mampu dan banyak anak, sedangkan orangtua pengasuhnya mampu dan tidak memiliki anak. Meskipun orangtua angkatnya itu tergolong terpelajar, artinya ia ketika itu menjadi anggota ABRI dengan pangkat yang lumayan tinggi, namun ia juga tidak mendokumentasikan pengangkatan anak itu secara resmi, karena baginya hanya untuk menolong orang yang memerlukan.

Di tangan orangtua angkatnya, U diasuh dengan baik, mereka merawatnya dengan penuh kasih sayang, juga diberikan pendidikan yang layak sampai U beroleh gelar Sarjana Hukum (SH). Belakangan karena orangtuanya berkedudukan dan memiliki banyak relasi, maka U cepat beroleh pekerjaan di sebuah perusahaan negara

yang gajinya cukup besar. Namun selama dalam pengasuhan tersebut U tidak diberi tahu bahwa ia berstatus anak angkat dan tidak pula pernah dipertemukan dengan ibu kandungnya. Hanya orangtua angkatnya sesekali datang ke Banjarmasin bersilaturahmi kepada keluarga U, dan sesekali mengirimkan hadiah ala kadarnya misalnya uang atau pakaian atau memberi sembako sebagai tanda hubungan kekeluargaan. Dari pihak Ju pun tidak ada keinginan untuk menemui atau melihat anak kandungnya, bahkan menanyakan perkembangannya, pun ia tidak pernah, ia pasif saja. Menurut keluarga Ju, perempuan yang sudah beranjak tua itu memang memiliki sifat demikian, mungkin malu atau apa. Dengan anak-anaknya yang lain yang dipelihara oleh keluarganya yang lain pun ia acuh tak acuh saja, tidak “mengulapinya” atau mengakrabinya sebagaimana umumnya sifat seorang ibu. Ju lebih senang berdekatan dengan suami terakhirnya yang juga sudah tua daripada dengan anak-anaknya.

Di tahun 2010, orangtua angkatnya meninggal dunia, lebih dahulu sang suami, tidak lama kemudian sang istri, dengan harta warisan yang lumayan, rumah, tanah dan uang. Namun sebelum meninggal, mereka sudah memberi tahu kepada U bahwa bahwa U adalah anak angkat orang dari Banjarmasin dan masih hidup. Juga diberi tahu bahwa U memiliki saudara kandung lelaki kembar bernama A, yang diperkirakan juga tinggal di Banjarmasin. Mulanya U terkejut, namun kemudian ia berhasil menguasai diri, karena sudah cukup matang, sarjana dan bekerja. Lagi pula sewaktu sekolah menengah ia sudah pernah mendengar bisik-bisik temannya bahwa

statusnya adalah anak angkat orang Banjar (Banjarmasin), namun ia tidak begitu peduli, apalagi kedua orangtuanya menghasihinya dengan sepenuh hati.

Sebelum meninggal mereka berwasiat: “... *Silakan temui ibumu, di Banjarmasin atau di Hulu Sungai. jadikan ia sebagai orangtua sebagaimana mestinya, dan bantu ekonomi ibumu atau saudara-saudaramu yang lain. Jangan pikirkan kami yang nanti meninggal dunia, cukup kamu doakan dan infaqkan sebagian harta kami atau harta kamu. Kami tidak mengharap apa-apa...*”

Tidak lama sesudah kedua orangtua angkatnya meninggal dunia, U yang bekerja di sebuah Perusahaan Negara (BUMN), pindah tugas ke Banjarmasin. Maka kesempatan ini digunakannya untuk mencari-cari ibu kandung, saudara kembar dan saudara-saudaranya yang lain. Karena sudah memiliki petunjuk dan alamat, maka orang-orang yang dicari dapat ditemukan dengan relatif mudah. Banyak keluarga Ju yang bertanggung, begitu juga A dan U, namun Ju tetap dengan sifat aslinya, dia pasif dan berdiam saja. Dia tidak bergembira dan tidak pula bersedih. Namun jika diberi uang oleh U dengan jumlah yang lumayan ia tersenyum sedikit dan mengucapkan terima kasih.

Sejak itu kedua anak beranak dan keluarga ini sering bertemu, karena U sudah tinggal menetap di Banjarmasin, di sebuah kompleks perumahan yang cukup mewah. Istri U yang kebetulan juga seorang anak angkat pandai menjalin silaturahmi dengan keluarga U di Banjarmasin untuk mencairkan suasana. Ia memahami kehidupan dan suasana hati masing-masing orang dalam keadaan yang demikian, karena ia juga merasakannya.

Melihat karier U yang sukses dan hidupnya mapan, keluarga Ju juga merasa bangga dan bahagia. Bahkan saudara U, yaitu A sering berkelakar, kalau tahu demikian, lebih baik dulu ia juga diangkat anak oleh orang lain, jadi bisa sekolah, bisa jadi pegawai dan hidup lebih baik. Karena dipelihara oleh keluarga dengan kemampuan apa adanya, akhirnya ia juga diasuh apa adanya, disekolahkan apa adanya, dan tidak bisa mengubah nasib ke arah yang lebih baik.

U sering mendatangi ibu kandungnya dan ingin mengakrabinya. Namun hubungan keduanya tetap kaku. Sering mereka duduk berdua berjam-jam tanpa ada yang dibicarakan. Keluarganya yang lain sering menertawakannya karena hubungan ibu dan anak itu tidak juga membaik. Namun bantuan ekonomi Ju pada ibunya tetap lamcar, baik bantuan rutin maupun keperluan lain yang sifatnya mendadak. Pada tahun 2018, Ju meninggal dunia. Sebagai anak kandung yang tergolong mampu, maka U turun tangan menanggung semua biayanya, sejak ibunya sakit sampai penguburan, juga peringatan kematiannya.²

3. Kasus Ketiga

S dan N adalah dua orang suami istri yang bekerja sebagai pegawai negeri, berasal dari Hulu Sungai sedangkan N berasal dari Jawa Tengah. Mereka menikah ketika sama-sama kuliah di sebuah perguruan tinggi di Jawa, kemudian bekerja di salah satu kementerian di Kalimantan Selatan. Mereka tinggal di Kelurahan Kebun

²Wawancara dengan A, kakak kandung U (orang yang diangkat sebagai anak angkat), dan Mu, kerabat A dan U, Banjarmasin, 15 Mei 2019.

Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, kemudian pindah ke kawasan Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Selatan.

Diduga semasa kuliah dan belum bekerja mereka menjalankan program Keluarga Berencana (KB), karena belum bekerja dan belum siap untuk membiayai rumah tangga, khususnya anak-anak yang akan lahir. Namun ternyata sang istri kemudian tidak kunjung mengandung setelah bertahun-tahun, bahkan setelah kedua suami istri itu bekerja dan sangat mendambakan memiliki anak. Bahkan dibanding teman-teman seangkatan, kedua suami istri tergolong mapan, memiliki rumah, mobil dan berbagai barang berharga lainnya, karena mereka juga banyak mendapatkan penghasilan dari luar dinas. Keduanya juga sukses dalam kariernya, sehingga berbagai jabatan pernah dipercayakan kepada mereka berdua sampai pension.

Setelah lebih kurang 20 tahun berumah tangga, tanpa ada tanda-tanda kehamilan, suami istri ini memutuskan untuk mengangkat anak keluarganya di Jawa. Anak tersebut seorang perempuan, sebut saja namanya Y, ketika diangkat sebagai anak masih bayi di bawah usia enam bulan. Untuk asupan susunya hanya diberikan susu kaleng/serbuk, karena ibunya di Jawa tidak mau ikut serta ke Banjarmasin, sehingga tidak bisa menyusuinya dengan ASI, walaupun kedua orangtua angkatnya pernah memintanya, sekaligus menjadi pembantu rumah tangga (PRT) dalam keluarga tersebut, karena masih ada hubungan keluarga. Pengangkatan anak tersebut dilaksanakan di bawah tangan saja, dalam arti tanpa melalui prosedur dan tanpa disertai dokumen yang dkehendaki oleh undang-undang. Hal ini dilaksanakan sekitar tahun 2001. Alasan pengangkatan anak di bawah tangan ini adalah karena anak

angkat tersebut masih ada hubungan keluarga, kedua pihak saling percaya dan tidak menuntut apa-apa, dan suami istri yang mengangkat semata menolong keluarga, tanpa ada keinginan untuk mengubah status anak di kemudian hari. Kedua orangtua kandung juga dipersilakan untuk menjenguk anak mereka di Banjarmasin, meskipun pada kenyataannya mereka tidak pernah menjenguknya, kecuali hanya sekali dua ketika Y masih kecil. Sedangkan ketika sudah besar mereka tidak pernah menjenguknya lagi. S dan N mengira hal itu disebabkan masalah biaya, mungkin juga karena tidak mau mengganggu perkembangan psikologis anak mereka yang diasuh oleh orang lain. Walaupun sebenarnya S dan N terbuka saja, tidak pernah melarang orangtua dan anak bertemu. Bahkan mereka juga sudah memberi tahu Y bahwa orangtua kandungnya masih hidup dan tinggal di Banjarmasin. Tetapi Y sudah etrlanjur akrab dengan kedua orangtua angkatnya, yang dipanggilnya papi dan mami, dan cenderung melupakan bapak/ibu kandungnya sendiri.

Ketika berada di tangan S dan N, pengasuhan Y berjalan dengan baik, ia disayangi dengan sepenuh hati, disekolahkan, bahkan dimanjakan. Apa pun keinginan dan barang yang dikehendaki oleh Y akan dibeli, mulai dari barang yang berharga murah, hingga sepeda motor dan mobil. Selain itu Y juga disekolahkan dengan baik, ia sempat dikirim menjadi santri di salah satu pondok pesantren di Jawa, kemudian setelah pulang dikuliahkan pada fakultas/jurusan yang bayarannya cukup mahal di sebuah perguruan tinggi di Kota Banjarmasin.

Menurut pengakuan N, selama mereka mengasuh Y, memang kehidupan makin membaik, baik karier sebagai pegawai negeri maupun kedudukan di

masyarakat. Bahkan menurutnya, Y seolah bisa meramalkan masa depan orangtua angkatnya, misalnya jika Y mengatakan ayah atau ibunya akan jadi ini dan itu, maka lama kelamaan akan jadi juga. Bahkan ketika Y mengatakan ayah dan ibu angkatnya akan naik haji dalam waktu dekat, ternyata terwujud juga. Di tahun-tahun 2000-an ke atas melaksanakan ibadah haji sudah mulai sulit karena da daftar tunggu yang cukup lama. S dan N memang sudah masuk daftar tunggu. Ternyata kemudian ada pengusaha yang menawari atau memfasilitasi mereka berdua berhaji plus, tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya kecuali seperlunya saja.

Karena itu N berkesimpulan, membawa banyak keberuntungan dalam hidup. Justru itu keluarga ini tidak pernah jera untuk memelihara anak angkat. Pada tahun 2014, mereka kembali memelihara seorang anak angkat, seorang anak perempuan, sebut saja namanya Al yang pada saat penelitian dilakukan (2019) sudah berusia 12 tahun. Pengangkatan anak juga tidak melalui prosedur pengadilan. Namun ada juga kabar yang sulit dilacak kebenarannya bahwa anak angkat itu sebenarnya adalah anak kandung S dari istri mudanya yang mampu melahirkan anak, kemudian dipelihara bersama dengan N sebagai anak angkat. Sekarang ini Y dan adiknya Al saling menyayangi, meskipun mereka berbeda ayah dan ibu.³

4. Kasus keempat

Ma dan Ja adalah dua anak perempuan, kakak beradik asal Barabai yang tinggal di kawasan Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Banjarmasin Timur. Mereka

³Wawancara dengan N, ibu angkat Y dan Al, Banjarmasin, 30 Mei 2019.

kelahiran Barabai tahun 1990 dan 1992. Pada tahun 1982 dan 1983, kedua orang tuanya meninggal dunia karena sakit, sehingga keduanya berstatus sebagai anak yatim piatu. Semula ia dipelihara oleh salah seorang keluarganya, namun karena tergolong kurang mampu, akhirnya diserahkan lagi kepada keluarga lain yang lebih mampu.

Akhirnya, Ma diasuh oleh AS salah seorang keluarganya, sedangkan Ja diasuh oleh keluarga yang lain lagi. Mereka berpisah, namun masih sama-sama tinggal di Kota Banjarmasin. Keluarga Ma menyerahkan pengasuhan kepada AS, karena di antara jajaran keluarga beliaulah yang agak mampu, berpendidikan dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. AS pun bersedia mengangkat anak, hal itu hanya dilakukan di bawah tangan, sebab mereka masih ada hubungan keluarga meskipun agak jauh, lagi pula kedua orang tua Ma dan Ja sudah meninggal dunia, jadi tidak ada perjanjian yang perlu dilakukan. Artinya pengangkatan anak itu tidak dilengkapi dengan dokumen dan perjanjian apa-apa, hanya saling percaya saja. Memang ada yang menyarankan kepada AS agar pengangkatan anak dilakukan secara resmi, apalagi AS seorang PNS yang mengerti hukum, namun AS menanggapinya dingin, menurutnya sama saja, ada surat atau tanpa surat, yang penting ia akan mengasuh Ma dengan baik, karena masih terhitung keluarga juga.

Namun keluarga Ma dan Ja tetap berharap, agar di tangan AS pengasuhan Ma berjalan dengan baik, dengan harapan bisa diasuh dan disekolahkan, siapa tahu suatu saat akan menjadi anak yang berguna dan bisa hidup lebih baik. Ternyata setelah berada di tangan AS, pengasuhan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam

urusan makan memang terjamin, dan Ma pun tinggal di rumah keluarga tersebut. Namun AS yang memiliki empat anak lebih memprioritaskan anaknya sendiri ketimbang anak angkat yang diasuhnya. Ma tidak disekolahkan sebagaimana mestinya, bahkan tidak disekolahkan. Tenaganya dibutuhkan dalam keluarga tersebut untuk mencuci pakaian, memasak dan mengurus pekerjaan rumah yang cukup berat dan tidak habis-habisnya, sementara semua anak AS sekolah. Lebih tegasnya, MA lebih diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga (babu), ketimbang sebagai anak angkat.

Bukan itu saja, Ma juga tidak pernah diajari pendidikan agama, sehingga ia tidak bisa shalat dan mengaji Alquran. Namun kalau bulan puasa ia ikut puasa. Berbanding terbalik dengan anak-anak kandung AS sendiri yang semuanya sekolah dan beberapa diantaranya sarjana dan pegawai negeri. Sehari-hari ia hanya sibuk mengurus pekerjaan rumah tanpa upah, upahnya hanya makan, ikut tinggal dan pakaian. Ma menduga hal itu disebabkan statusnya hanya sebagai anak angkat, sementara kedua orang tuanya juga sudah tiada. Namun menurut Na, ia tidak pernah dimarahi oleh tuan rumah, baik ayah maupun ibu angkatnya. Begitu juga saudara-saudara angkatnya. Hanya saja ia tidak dididik dan disekolahkan sebagaimana mestinya, padahal rata-rata perempuan yang hidup semasa dengannya bisa sekolah, padahal sekolah sangat berdekatan dengan rumahnya sendiri. Ia sering iri melihat orang-orang sekolah, namun tidak berdaya. Kalau ada yang bertanya kepada AS, Ma sudah sekolah apa kelas berapa, AS tampak acuh tak acuh dan mengalihkan pembicaraan ke soal lain. Bahkan pernah dikatakan bahwa Ma memang tidak berminat

sekolah, padahal kenyataannya Ma sangat ingin sekolah sebagaimana anak-anak lain, meskipun tidak haryus tinggi.

Ketika beranjak remaja, banyak pemuda yang tertarik atau jatuh cinta kepada Ma, karena ia memiliki wajah yang cukup cantik dan kulit putih bersih. Bahkan beberapa mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang dulu banyak menyewa di sekitar rumahnya, juga ada yang tertarik padanya. Tetapi setelah mengetahui bahwa Ma tidak sekolah dan berstatus sebagai anak angkat saja dalam keluarga AS, mereka tidak jadi meneruskan hubungannya. Mereka hanya suka menggodanya saja, tetapi tidak ada yang serius untuk menjalin hubungan lebih lanjut.

Menyadari hal itu maka Ma beranggapan, ia tidak mungkin berjodoh dengan kalangan terpelajar, karena tidak sebanding (sekufu') dengannya yang hanya anak angkat dan tidak sekolah. Justru itu ketika ada seorang pekerja bangunan (tukang) yang relatif tua, namun masih bujangan mendekati dan ingin mengawininya, Ma menyetujuinya saja. Pria tersebut bernama Ks juga berasal dari daerah Hulu Sungai dan ingin mencari istri dari kalangan biasa sebagaimana dirinya juga. Sebenarnya AS sebagai ayah angkat, begitu juga ibu dan saudara-saudara angkatnya yang lain kurang merestui, mereka katanya ingin mencarikan jodoh yang lebih baik, namun tidak kunjung ada, maka Ma memutuskan untuk bersedia dikawini oleh calon suaminya.

Perkawinan dilangsungkan secara sederhana saja, bertindak sebagai wali adalah paman Ma yang didatangkan dari Hulu Sungai. Sejak itu mereka tinggal menyewa di rumah bedakan yang tidak jauh dari rumah orangtua angkatnya. Ia masih menjalin hubungan baik dengan keluarga AS, bahkan hingga AS meninggal dunia

pada tahun 2018. Bersama dengan suaminya Ks, Ma memiliki banyak anak, ada delapan orang anak, meskipun kemampuannya tidak seberapa. Boleh dikatakan setiap tahun selalu ada anak bayi yang lahir. Hal ini menurut Ma disebabkan karena Ks tidak mau menjalankan program KB, kata suaminya kalau ber-KB maka hubungan suami-istri hambar seperti sayur tanpa garam. Akibatnya kembali Ma sibuk mengurus anak-anaknya.

Selama melangsungkan perkawinan, kehidupan Ks dan Ma terlihat cukup bahagia, meskipun tidak sejahtera. Hanya menurut Ma ia tidak pernah diajari agama oleh suaminya, sehingga tidak pernah shalat meskipun usianya sudah semakin bertambah. Hanya suaminya yang shalat, tetapi dia sebagai istri tidak pernah diajari dan diajak shalat. Ma tidak tahu kewajiban agama itu apa saja, mau membaca buku sendiri ia buta huruf, mau belajar di pengajian hampir tidak ada waktu.

Tahun 2005, suaminya meninggal karena sakit. Hal ini semakin menambah berat beban ekonomi, karena harus menghidupi sejumlah anaknya yang masih kecil-kecil, sementara tidak ada rumah atau harta peninggalan suami yang bisa diwarisi. Sebenarnya ketika suaminya meninggal dunia, Ma masih awet muda dan layak untuk bersuami karena ia menikah di usia dini, namun tidak ada pria yang mau mendekati untuk mengawininya. Ia menyimpulkan, kebanyakan pria hanya ingin mengawini wanita yang cantik dan tanpa beban ekonomi, seperti janda beranak banyak dan sebagainya. Karena itu ia tidak terpikiran untuk menghias diri agar tam[pil menarik. Ia tenggelam dalam kesibukan mengurus anak sambil berusaha swasta kecil-kecilan dengan berjualan untuk menghidupi anak-anaknya.

Sekarang sebagian besar anak-anaknya yang rata-rata berhasil ia sekolahkan hingga SMTA (SMA dan SMK) sudah banyak yang mandiri dan berpenghidupan yang layak, ada yang punya rumah, mobil dan sebagainya. Meskipun tidak semuanya mapan, namun banyak yang bisa membantu dan meringankan kehidupannya. Anak-anaknya yang rata-rata sekolah dan menjadi aktyivis masjid juga mulai menyuruh ibunya untuk belajar agama. Sejak lima tahun terakhir MA sudah biasa shalat, belajar mengaji Alquran, ikut pengajian dan sebagainya. Ia menyesali lebih separoh umurnya tidak tahu urusan agama, dan hal itu terjadi karena keadaan yang mengitarinya, dan ia bertekad untuk belajar agama semampu yang ia lakukan.⁴

5. Kasus kelima

Er adalah seorang perempuan janda yang menikah secara sirri dengan seorang lelaki duda bernama Sa. Dari perkawinan ini melahirkan dua anak kembar, seorang perempuan yang diberi nama Ar dan seorang laki-laki yang diberi nama Re. Keduanya lahir pada tanggal 28 Desember 2011. Bagi Er, anaknya itu merupakan anak yang ke-6 dan ke-7, sedangkan anak-anak yang lain adalah hasil perkawinannya dengan laki-laki terdahulu. Er mengaku memang telah beberapa kali menikah, ada yang melahirkan anak dan ada yang tidak.

Tidak lama setelah kedua anaknya lahir, Er bercerai dengan Sa, sementara tidak ada jaminan uang atau nafkah dari Sa. Er merasa bebannya sangat berat karena harus menghidupi sejumlah anak, sementara semua anaknya masih kecil-kecil dan

⁴Wawancara dengan Ma, anak angkat AS, Banjarmasin, 1 Juni dan 10 Juni 2019.

belum ada yang mandiri. Selama ini pun keluarga dan tetanggalah yang banyak membantu nafkah keluarganya. Untungnya ia masih punya rumah peninggalan orangtua di Kelurahan Pemurus Dalam, dan inilah rumah yang dijadikannya sebagai tempat tinggal bersama anak-anaknya, juga suaminya terdahulu.

Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, dua orang suami istri masing-masing bernama F dan H yang tinggal di Kelurahan Karang Mekar Banjarmasin berniat untuk menjadikan kedua anak tersebut sebagai anak angkat. Keduanya berstatus PNS dan hidup berkecukupan, namun belum memiliki anak, meskipun sudah melangsungkan perkawinan lebih dari lima tahun. Maka mereka pun mendatangi Er dan menyatakan maksudnya, yaitu bersedia mengasuh dan mengangkat kedua anak sebagai anak angkat, dan berjanji untuk mengasuhnya dengan sebaik-baiknya.

Agar tidak ada permasalahan di kemudian hari, maka kedua suami istri tersebut meminta agar Er menyatakan kesediaan menyerahkan kedua anaknya itu secara tertulis, maka atas permintaan ini Er pun membuat pernyataan tertulis penyerahan anak. Er bersedia membuat surat pernyataan bersama suaminya (belakangan bercerai), sebab suaminya itu diyakininya tidak akan sanggup memberikan nafkah dan mendidik sebagaimana mestinya. Di dalam surat ia menyatakan bahwa penyerahan anak itu adalah dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi dan ia tidak menuntut apa-apa dari pengasuh anak itu, baik sewaktu penyerahan anak maupun di masa depannya nanti. Er hanya berharap, kelak anaknya diasuh dengan baik, disekolahkan dan dididik dengan baik, agar menjadi anak yang

saleh dan salehah dan berguna bagi agama dan masyarakat. Juga ditegaskan bahwa penyerahan anak itu dilakukan secara sukarela, dengan pikiran yang sehat, tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun dan tanpa imbalan apa pun. Kedua orangtua asuh itu pun berjanji untuk memenuhi harapan Er.

Berbekal surat penyerahan anak tersebut, maka kedua suami istri bermaksud mengesahkan pengangkatan anak tersebut secara resmi melalui prosedur pengadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum, yang berlaku. Mereka mendatangi Dinas Sosial kota Banjarmasin, Pengadilan Negeri Kota Banjarmasin dan Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mendapatkan informasi. Maka oleh lembaga terkait ini pun diberitahukan tata cara, syarat-syarat, prosedur, kewajiban dan hak dalam pengangkatan anak, adanya monitoring pendahuluan untuk memastikan kelayakan keluarga yang akan mengasuh anak, adanya proses persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi, dengan biaya perkara sejumlah tertentu, serta adanya kewenangan monitoring secara periodik dari lembaga terkait apabila anak tersebut jadi diasuh dan adanya kewenangan pengadilan untuk mencabut hak atas pengasuhan anak tersebut, apabila keluarga pengasuh dianggap mengabaikan hak-hak anak atau merugikan anak.

Kedua suami istri yang mengasuh anak tersebut pada dasarnya tidak keberatan tentang persyaratan dan ketentuan tersebut, juga biaya perkaranya yang menurut mereka relatif murah saja, namun karena kesibukannya maka pengangkatan anak sesuai dengan prosedur tidak dapat mereka tempuh. Akhirnya mereka mengangkat kedua anak dimaksud secara di bawah tangan saja. Alasan mereka mengangkat anak

di bawah tangan adalah karena kesibukan kerja, juga tidak sempat menjalani persidangan yang akan digelar, juga karena sudah adanya surat penyerahan anak dari ibu dan ayah kandung anak tersebut yang dibenarkan oleh ketua RT setempat. Yang penting bagi mereka kedua anak itu akan mereka asuh dengan sebaik-baiknya bagaikan anak kandung sendiri.

Belakangan, tidak lama setelah mengasuh kedua anak kembar tersebut, pasangan suami istri melahirkan anak kandung sendiri. Meskipun demikian hal itu tidak menyurutkan atau mengurangi kasih sayang mereka kepada kedua anak asuhnya/angkatnya, malah semakin senang karena anak kecilnya sudah ada yang menemani di rumah. Mereka seolah membenarkan anggapan di masyarakat bahwa bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak, tidak salahnya lebih dahulu mengangkat anak orang lain, sebagai pancingan, siapa tahu nanti akan melahirkan anak sendiri. Mereka mengangkat anak bukan karena kepentingan orangtua kandungnya, atau mereka berdua sebagai pengasuhnya, tetapi lebih-lebih untuk kepentingan dan masa depan kedua anak itu sendiri yang sangat membutuhkan pengasuhan, nafkah dan pendidikan.

Ketika penelitian dilakukan, kedua anak angkatnya sudah sekolah SD, sedangkan anak kandungnya sekolah TK nol besar. mereka bercita-cita akan menyekolahkan anak-anaknya sampa perguruan tinggi, sampai sarjana dan beekrja, dan mereka tidak akan memintya imbalanapa-apa. Yang mereka lakukan hanya ingin menolong sesama manusia dan beramal sosial yang mudah-mudahan mendapatkan ridha dan pahala dari Allah swt. Bahkan jika kelak kedua anak kembali

kepada ibu kandungnya, setelah menyelesaikan pendidikannya dan bekerja, mereka pun merelakannya. Oleh karena itu mereka tidak begitu bersikeras untuk mengesahkan pengangkatan anak itu melalui prosedur pengadilan, karena mereka tidak berkeinginan mengasuh anak itu seumur hidup, atau memiliki kedua anak angkatnya sepenuhnya, bahkan mereka juga beranggapan hidup di dunia ini juga sementara.

Sekarang ini kedua suami istri itu merasa senang dan berbahagia karena sejak mengangkat anak kehidupan semakin bahagia dan sejahtera, rezeki bertambah dan suasana dalam rumah tinggal jadi hidup. Semula sang istri sempat khawatir suaminya akan menikah lagi, karena lama tidak memiliki anak, namun dengan adanya anak kandung dan anak angkat maka kekhawatiran itu tidak ada lagi, ditambah sang suami juga sangat menyayangi anak-anak mereka.⁵

6. Kasus keenam

Hu dan Si adalah sepasang suami istri, tinggal di Kelayan Kecamatan Banjarmasin Selatan. Hasil dari perkawinan ini Si melahirkan seorang anak perempuan bernama MO yang lahir pada tanggal 19 Oktober 2007. No merupakan anak ketiga dari pasangan Hu dan Si tersebut. Meskipun masih merupakan pasangan muda, namun kehidupan mereka jauh dari mapan, kalau bukan dikatakan serba

⁵Wawancara dengan Er, ibu kandung yang menyerahkan anaknya untuk diangkat oleh F dan H, Banjarmasin, 3 Juli 2019.

kekurangan. Oleh karena itu selain sering diwarnai pertengkaran, pengasuhan anak-anak mereka juga cenderung terabaikan.

Meragukan masa depan anak-anaknya, maka keduanya berencana menyerahkan anak kandungnya kepada orang lain, jika ada yang mau mengangkatnya dan benar-benar mau mengasuh dan mendidiknya kelak. Pada suatu hari datanglah dua orang suami istri, sebut saja namanya MA dan ST yang bekerja sebagai karyawan swasta sebuah perusahaan yang cukup besar di Kota Banjarmasin, mereka berdomisili di Jalan AMD Kelurahan Pemurus Baru. Mereka belum memiliki anak kandung setelah sekian lama menikah, padahal ekonomi rumah tangga cukup baik. Mereka menyatakan kesediaannya untuk mengangkat Mo sebagai anak angkat, disebabkan mereka belum memiliki anak dan agar ada keramaian dalam keluarga. Selama tidak memiliki anak mereka merasa rumahnya sunyi, rumah sering ditinggalkan di siang hari, mau menyewa pembantu tidak ada yang dikerjakan dan sebagainya. Mereka iri melihat keluarga yang memiliki anak.

Setelah melihat kesungguhan dan kemampuan orang yang akan mengasuh anaknya, maka Hu dan Si pun bersedia menyerahkan anaknya untuk diasuh mereka. Apalagi setelah melihat kehidupan nyata orangtua Mo memang kurang mampu di segi ekonomi, rumah menyewa, pekerjaan tidak menentu. Kedua orangtua kandung Mo ini menyerahkan saja kepada pengasuhnya, apakah pengangkatan anak itu mau melalui pengadilan atau di bawah tangan saja, bagi mereka yang penting anak itu diasuh dengan baik sampai dewasa dan diberikan pendidikan agama, supaya tidak melupakan orangtua kandungnya. Hal itu dilakukan sekitar tahun 2010.

Kedua suami istri sempat bertanya-tanya mengenai persyaratan dan prosedur penganngkatan anak secara resmi. Namun karena kesibukan mereka memilih untuk mengangkat anak itu secara di bawah tangan saja, dengan kesanggupan untuk mengasuh dan mendidiknya sampai dewasa, dan kalau sudah dewasa mereka akan memberikan pilihan dan menyerahkan pada anak itu sendiri, mau ikut orangtua kandung atau orangtua angkat terserah saja.

Dalam perjalanan kemudian, pengasuhan anak berjalan dengan baik, bahkan sejak dini kedua orangtua angkat sudah memberi tahu Mo bahwa ia memiliki ayah dan ibu kandung yang tinggal di Kelayan, dan dalam setahun menyempatkan mengajaknya menjenguk orangtuanya, sambil memberikan oleh-oleh alakadarnya. Hal itu membuat Hu dan Si senang, karena tidak kehilangan anaknya sama sekali, mereeka masih bisa melihatnya meskipun jarang-jarang saja. Meskipun tidak dilarang atau dibatasi, namun mereka tidak ingin sering menjenguknya di rumah orangtua angkatnya, khawatir kalau-kalau psikologis Mo terganggu. Sekarang Mo sudah sekolah SMP, perkembangan fisik dan psikisnya kelihatan normal. Begitu juga kedua orangtuanya tampak senang dan berbahagia karena bias menolong anak orang lain untuk menuju masa depan yang lebih baik. ⁶

⁶Wawancara dengan Si, ibu kandung yang menyerahkan anaknya untuk diangkat anak oleh MA dan ST, Banjarmasin, tanggal 10 Agustus 2019, serta wawancara dengan MS, kerabat Si, Banjarmasin, 11 Agustus 2019.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk mengidentifikasi kasus-kasus pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin, dan memudahkan dalam melakukan pembahasan, maka lebih dahulu dilakukan rekapitulasi kasus-kasus tersebut dalam bentuk matriks berikut:

MATRIKS KASUS-KASUS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH TANGAN
DI KOTA BANJARMASIN

Nomor kasus, jenis kelamin, tahun	Hubungan dengan orangtua angkat	Penyebab pengangkatan Anak	Keadaan dan perkembangan anak angkat
Pertama, Perempuan, 1998	Orang lain	Orangtua kandung tidak mampu, orangtua angkat ingin serba praktis	Anak angkat diasuh dengan baik, disekolahkan sampai sarjana dan menjadi pegawai negeri
Kedua, laki-laki, 1980-an	Orang lain	Orangtua kandung banyak anak, tidak mampu, orangtua angkat mampu dan tidak punya anak	Anak angkat diasuh dengan baik, disekolahkan sampai sarjana, dikawinkan dan menjadi pegawai negeri
Ketiga, perempuan, 2001	Ada hubungan keluarga	Orangtua kandung tidak mampu, orangtua angkat tidak punya anak dan mampu	Diasuh dengan baik, disekolahkan dan dikuliahkan
Keempat, perempuan 1984	Ada hubungan keluarga	Kedua orangtua kandung meninggal dunia (yatim piatu)	Diasuh namun tidak disekolahkan sehingga buta huruf, tidak diajari agama, dan hanya dijadikan pembantu dalam rumah tangga
Kelima, dua anak kembar, laki-laki dan perempuan, 2011	Orang lain	Orangtua kandung banyak anak, tidak mampu dan bercerai, orangtua angkat tidak punya anak	Anak angkat diasuh dengan baik dan disekolahkan
Keenam, perempuan 2010	Orang lain	Orangtua kandung tidak mampu, orangtua angkat mampu dan belum punya anak	Anak angkat diasuh dengan baik dan disekolahkan

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak di Bawah Tangan di Kota Banjarmasin

Pengangkatan anak ada kalanya juga disebut pengasuhan anak, maksud kedua istilah tersebut dalam penelitian ini disamakan saja. Perbedaannya, ada kalanya pengasuhan anak lebih bersifat sementara dan ikatannya kurang kuat, sedangkan pengangkatan anak lebih lama dan lebih kuat ikatannya. Pengasuhan anak ada yang dilakukan secara kelembagaan, sebagaimana terdapat pada panti asuhan, sedangkan pengangkatan anak bersifat individual, yaitu suatu keluarga mengasuh anak orang lain. Pada panti asuhan tidak terjadi pengangkatan anak, lembaga tersebut hanya mengasuh sementara anak yang terlantar atau membutuhkan pengasuhan. Sedangkan pada pengangkatan anak, selain pengasuhan juga sekaligus pengangkatan anak oleh keluarga yang bersangkutan, baik secara resmi melalui prosedur pengadilan maupun di bawah tangan sebagaimana yang difokuskan dalam penelitian ini.

Deskripsi hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pengangkatan anak di bawah tangan banyak terjadi di kalangan masyarakat Kota Banjarmasin. Enam kasus yang dicontohkan hanyalah sebagian kecil diantaranya saja. Tentu masih banyak kasus serupa lainnya. Secara umum boleh dikatakan masyarakat enggan berurusan ke pengadilan, baik dalam urusan pidana maupun perdata. Mungkin mereka mengira persyaratannya ketat dan prosedurnya berbelit-belit, sehingga banyak yang enggan berurusan sebelum mencobanya. Mereka cenderung mencari cara yang sederhana di luar pengadilan, termasuk dalam urusan pengangkatan anak. Semua kasus yang

disebutkan di atas (kasus pertama sampai keenam) dilakukan di bawah tangan atau di luar prosedur pengadilan.

Melihat kasus-kasus yang ada, tampak bahwa pengangkatan anak tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Faktor penyebab penyerahan dan pengangkatan anak

pengangkatan anak terjadi karena adanya keluarga yang menyerahkan anaknya dan adanya keluarga yang bersedia mengangkat anak. Kedua sisi ini akan dibahas sebagai berikut:

1) Dari segi keluarga yang menyerahkan anak

Dari sisi ini boleh dikatakan semua kasus pengangkatan anak, keluarga yang menyerahkan anak adalah keluarga yang kurang mampu di segi ekonomi, baik jumlah anaknya sedikit (kasus pertama) maupun banyak (kasus kedua, tiga, lima, enam), namun ada juga karena orang tua meninggal dunia, sehingga anak berstatus yatim piatu (kasus empat) yang tentunya membutuhkan pengasuhan dari keluarga lain atau pun orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga.

Bagi orangtua yang menyerahkan anak kandungnya untuk diasuh oleh orang lain dengan alasan tidak mampu, jelas menunjukkan bahwa orangtua, khususnya ayah (suami), sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk kawin dan memiliki anak. Artinya, para suami tersebut hanya mau kawin, tetapi tidak mampu memenuhi konsekuensi dari perkawinan tersebut yaitu memenuhi nafkah keluarga, mengasuh dan memelihara serta mendidik anak-anak yang akan lahir dan sebagainya. Seyogyanya suatu keluarga utuh di mana di dalam keluarga menyatu antara ayah, ibu

dan anak, atas dasar saling melindungi dan menyayangi. Keluarga yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang lain tersebut masih tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang bahagia dan sejahtera, sebab mereka berpisah dengan anak-anaknya.

Dilihat dari hukum Islam, para suami yang demikian dianggap belum mampu melangsungkan perkawinan, seharusnya mereka menunda pernikahannya dulu sampai memiliki kemampuan. Memang ada anjuran agama untuk menikah, bahkan Allah menjanjikan bertambahnya rezeki bagi orang yang menikah, namun hal itu harus didahului dengan bekerja keras, bukan bermalas-malas. Kenyataannya, di antara keluarga yang menyerahkan pengasuhan anaknya kepada orang lain itu, si suami (ayah) tidak gigih berusaha sehingga nafkah keluarga menjadi terabaikan, termasuk dalam hal pengasuhan anak.

Para suami tersebut tampak juga kurang bertanggung jawab, terbukti banyak dari mereka menikah di bawah tangan saja. Menikah di bawah tangan meskipun dibolehkan dalam agama Islam, namun tidak memenuhi kehendak hukum Islam bahwa pernikahan adalah sebuah lembaga yang *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang kuat). Menikah di bawah tangan gampang terjadi perpisahan dan/atau perpecahan, yang tentu berakibat terjadinya pengabaian hak-hak anak, sehingga akhirnya anak tersebut terpaksa diserahkan kepada orang lain.

Selain suami yang kurang bertanggung jawab, di pihak ibu juga ada yang kurang bertanggung jawab, sehingga mau-maunya ia menyerahkan anaknya untuk diasuh oleh orang lain. Meskipun hal itu ada yang dilakukan karena terpaksa, dan ada

yang anak itu memang lebih baik diasuh oleh orang lain yang mampu, tetap saja penyerahan anak bukan sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam.

Ada juga kasus (kasus lima) di mana suatu keluarga memiliki banyak anak, sementara tidak didukung oleh kemampuan ekonomi yang memadai. Seharusnya keluarga bersangkutan melaksanakan atau mengikuti program Keluarga Berencana (KB), sehingga jumlah anak dapat dikendalikan atau dibatasi sesuai dengan kemampuan. Meskipun hukum program KB pada awalnya menjadi kontroversi antara yang melarang dan membolehkan, namun sekarang ini pada umumnya ulama sudah membolehkannya, asalkan cara atau teknis alat kontrasepsinya tidak dilarang oleh hukum Islam. Hal itu lebih baik dibandingkan anak banyak, namun cenderung terlantar karena ketidakmampuan keluarga memenuhi nafkah anak-anak tersebut.

Adapun anak yang berstatus yatim piatu (kasus empat), memang sudah seharusnya keluarga dekat atau jauh bertanggung jawab untuk mengambil alih pengasuhan anak tersebut. Pengasuhan anak bisa dilakukan oleh suatu lembaga seperti panti asuhan, dan bisa pula oleh perorangan, yaitu orangtua asuh atau orangtua angkat. Orang yang mau mengasuh anak yatim tersebut akan beroleh pahala yang besar, sebab pengasuhan anak yatim sangat dianjurkan dan dipuji oleh Nabi Muhammad saw, dan di akhirat nanti akan berdekatan posisinya dengan Nabi Muhammad saw, seperti dekatnya posisi jari-jari tangan.

Namun pengasuhan anak tersebut jangan sampai disertai dengan eksploitasi, misalnya untuk menjadikannya sebagai pembantu rumah tangga tanpa disekolahkan, sebagaimana ditemui pada kasus empat. Memanfaatkan tenaga anak asuh/angkat

untuk bekerja secara wajar tentu dibolehkan saja, namun pada saat yang sama hak-hak anak tersebut juga harus dipenuhi, diantaranya hak untuk memperoleh pendidikan guna meraih kehidupan masa depannya yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau tidak diberikan pendidikan, maka nasibnya akan tetap terpuruk, seperti kasus empat, selain yatim piatu ia juga tidak sekolah, sehingga sulit untuk mengubah nasib ke arah yang lebih baik.

2) Dari sisi keluarga yang mengangkat/mengasuh anak

Pengangkatan anak terjadi karena adanya orang atau keluarga yang bersedia mengangkat atau mengasuh anak tersebut. Mengacu kepada enam kasus yang ada, tampak bahwa keluarga yang mengasuh anak tersebut ada yang masih ada hubungan keluarga dengan orangtua kandungnya (kasus tiga dan empat), selebihnya adalah orang lain (kasus pertama, kedua, kelima dan keenam). Hal ini tentu dibolehkan dalam hukum Islam dan tidak menjadi permasalahan sepanjang tidak ada aturan hukum Islam yang terlanggar dan tidak ada yang dirugikan. Sesama manusia pada hakikatnya bersaudara, lebih-lebih seagama.

Seyogyanya pengasuhan atau pengangkatan anak itu dilakukan oleh keluarga dekat secara berurutan. Masyfuk Zuhdi mengatakan, kebanyakan warga masyarakat di Jawa melakukan hal seperti itu, yaitu mengangkat kerabatnya sebagai anak, seperti anak kemenakan dijadikan sebagai anak angkat, namun ada kalanya mereka mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat.⁷ Kebiasaan seperti ini juga banyak ditemui di kalangan masyarakat lain, termasuk masyarakat Banjar. Namun

⁷Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), h. 30.

masyarakat Banjar juga suka mengangkat anak orang lain sebagai anak angkat, dan hal ini sudah berlangsung dalam sejarah yang panjang sampai sekarang. Misalnya, Pangeran Samudra yang ditinggal mati ayahnya (Mantri Jaya), setelah terjadi perebutan kekuasaan di istana Kerajaan Negara Daha, melarikan diri dan kemudian dipelihara sebagai anak angkat oleh Patih Masih di Banjarmasin sampai kemudian diangkat menjadi Raja Banjar yang beragama Islam (Sultan Suriansyah). Salah seorang Sultan Banjar juga mengangkat sebagai anak Muhammad Arsyad bin Abdullah dan menyekolahkan sampai ke Haramain (Makkah dan Madinah) kemudian menjadi ulama besar Kalimantan.⁸

Kebiasaan tersebut juga sudah terjadi sejak sebelum dan awal masa perkembangan Islam berabad-abad yang silam. Misalnya, Abu Thalib yang merupakan paman Nabi Muhammad mengasuh Muhammad sejak kecil (8 tahun) karena ditinggal mati oleh ayahnya (Abdullah) dan kakeknya (Abdul Muthalib), sampai dewasa (25 tahun) saat Muhammad dikawinkan dengan Khadijah. Abu Thalib adalah seorang tokoh terpandang suku Quraisy yang memiliki banyak anak, namun kehidupan ekonominya kurang mendukung, karena beliau tidak mau terlalu gigih berusaha (berdagang) seperti para tokoh Quraisy lainnya. Maka ketika kehidupan semakin sulit, beberapa anaknya diasuh oleh kerabatnya yang lain, yaitu Thalib dipelihara oleh Abbas, Aqil dipelihara oleh Hamzah, Jakfar tetap ditangan ayahnya, dan Ali diasuh oleh Muhammad. Belakangan Muhammad juga mengasuh dan

⁸Lihat Yusuf Halidi, *Ulama Besar Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), h. 25. Lihat juga Zafri Zamzam, *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ulama Besar Juru Dakwah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), h. 9.

mengangkat Zaid bin Haritsah, orang lain dan bekas budak belian, sebagai anak angkatnya, yang diberikan oleh istrinya Khadijah.⁹

Jadi, anak yang diasuh atau diangkat sebagai anak boleh oleh kerabatnya sendiri, dan boleh juga orang lain. Yang diutamakan sebagai pengasuhnya tentu keluarga dekat atau kerabat yang masih ada pertalian darah. Jika keluarga dekat tidak ada, barulah pengasuhan anak diserahkan kepada orang lain. Ibrahim Muhammad al-Jamal mengatakan, dalam hal pengasuhan anak (*hadhanah*), ibulah satu-satunya manusia yang paling sanggup dalam memelihara dan membentuk kepribadian anak itu hingga ia dewasa. Oleh karena itu ibulah yang secara hukum punya kewajiban memelihara putra-putrinya, baik laki-laki maupun perempuan, karena ayah tidak akan sanggup melakukan hal ini. Jika ibu atau ayah berhalangan barulah kerabat yang lain secara berurutan berdasarkan hubungan dekat atau jauhnya dengan anak tersebut.¹⁰

Jika anak tersebut sama sekali tidak memiliki kerabat atau tidak diketahui kerabatnya, misalnya seorang bayi yang dibuang oleh orangtuanya/keluarganya, maka instansi pemerintah, hakim dan sejenisnya bisa menunjuk suatu keluarga untuk mengasuhnya. Jika tidak diketemukan keluarga yang mau mengasuh atau mengangkatnya sebagai anak, maka negara atau pemerintahlah yang bertanggung

⁹Ali Audah, *Ali bin Abi Talib Sampai kepada Hasan dan Husein*, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2010), h. 20-22.

¹⁰Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih bahasa Anshari Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), h. 456-457.

jawab untuk mengasuhnya, sambil mencari orang atau lembaga yang bersedia mengasuhnya.¹¹

Melihat kasus-kasus yang terjadi, tampaknya tata urutan pengasuhan anak secara berjenjang sebagaimana digambarkan pada bab II, tidak dilakukan. Ketika suatu keluarga tidak mampu, maka langsung diserahkan kepada orang lain untuk mengasuhnya, terbukti dari enam kasus, hanya dua kasus yang dipelihara oleh keluarganya (kasus tiga dan empat), selebihnya dipelihara oleh orang lain (kasus pertama, kedua, kelima, keenam). Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena kemungkinan disebabkan keluarga dekat atau yang relatif dekat tidak ada yang berminat dan memiliki kemampuan untuk mengangkat atau mengasuh anak yang bersangkutan. Mungkin mereka sudah memiliki anak sendiri, kurang mampu di segi ekonomi dan sebagainya.


b. Pengangkatan anak di bawah tangan

Semua kasus yang diteliti, pengangkatan anak dilakukan di bawah tangan, dalam arti semuanya tidak dilakukan melalui prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun dua kasus terakhir pihak orangtua angkat sempat menanyakan prosedurnya atau ada keinginan untuk mengangkat anak sesuai dengan prosedur, namun pada akhirnya mereka memilih mengangkat anak di bawah tangan saja.

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan demikian dipandang sah-sah saja, dalam arti tidak ada peraturan hukum Islam yang terlanggar. Hukum Islam tidak

¹¹Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, h. 457.

menuntut adanya prosedur dalam pengangkatan anak, karena yang ditekankan hanyalah esensi dan hukum yang diakibatkannya saja. Esensi pengangkatan anak adalah menolong seorang anak agar tidak terlantar, dan hal ini sangat dianjurkan dalam agama. Secara umum perbuatan menolong orang ini dianjurkan dalam agama dan tergolong ke dalam ketaqwaan. Allah swt berfirman dalam Alquran surah al-Maidah ayat 2.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

c. Perkembangan kehidupan anak angkat

Mengangkat anak orang lain yang kurang mampu untuk dipelihara, apalagi dengan disekolahkan dan diberikan pendidikan agama, tidak bisa lain kecuali dikatakan sebagai menolong orang. Lebih-lebih misalnya anak tersebut berstatus yatim piatu seperti kasus empat, maka memelihara anak yang ditinggalkannya sangat terpuji.

Hukum Islam menekankan agar anak angkat tersebut jangan sampai dianggap sebagai anak nasab dan diputuskan hubungan nasabnya dengan orangtua kandungnya. Pada kasus-kasus yang ada juga tidak terjadi hal yang demikian, bahkan orangtua angkatnya tetap menghubungkan anak angkat tersebut dengan orangtua kandungnya setelah anak itu dewasa. Begitu juga dalam hal kewarisan, anak angkat tidak dianggap sebagai pewaris sebagaimana ahli waris. Memang pada kasus kedua, U sebagai anak angkat selain diasuh dan dididik hingga sarjana dan bekerja, juga diberikan harta yang relatif banyak, tetapi hal itu bukan karena anak angkat dianggap sebagai ahli waris, tetapi memang karena orangtua angkat tergolong kaya dan tidak memiliki ahli waris.

Bukan itu saja, ternyata setelah anak angkat itu dewasa, ada yang dapat membantu kehidupan orangtua kandungnya dan saudara-saudaranya seperti kasus pertama pertama dan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kemauan untuk mengangkat anak memberikan dampak positif dalam keluarga. Sekiranya anak tersebut tetap diasuh oleh orangtua kandungnya yang kurang mampu, besar

kemungkinan pengasuhan dan pendidikannya akan terabaikan, karena semua itu membutuhkan biaya. Dengan menjadi anak angkat dan orangtua angkatnya bertanggung jawab akhirnya nasib si anak menjadi lebih baik. Dilihat dari sisi ini maka pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Hanya saja yang agak tercela adalah kasus empat, karena dalam kasus ini anak angkat tidak disekolahkan bahkan cenderung dieksploitasi dengan menjadikannya sebagai pembantu rumah tangga dalam keluarga orangtua angkatnya. Seharusnya orangtua angkat menyekolahkan anak angkat tersebut supaya masa depannya lebih baik. Anak angkat dibiarkan buta huruf karena tidak sekolah, bahkan hanya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak diajari agama sampai dewasa. Mengangkat anak untuk menjadi pekerja, baik dalam rumah tangga maupun di luar, menurut Masyfuk Zuhdi dibolehkan oleh hukum Islam,¹² namun pada saat yang sama hak-hak anak angkat harus tetap diberikan, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan.

Melihat enam kasus pengangkatan anak tersebut tampaknya perkembangan kehidupan atau nasib anak angkat lebih baik yang diasuh oleh keluarga lain yang tidak ada hubungan keluarga (kasus pertama, kedua, kelima, keenam) dibandingkan dengan yang ada hubungan keluarga (kasus keempat). Namun ada juga kehidupan anak angkat yang lebih baik ketika diangkat anak oleh keluarga dekatnya (kasus tiga). Jadi masalah ini tidak bisa digeneralisasi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor kesadaran keluarga yang bersangkutan saja, yang mengira mengangkat anak

¹²Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 33.

sudah cukup dengan mengasuh dan memberinya makanan dan pakaian saja. Sedangkan untuk kasus-kasus pengangkatan anak yang membawa kemaslahatan, mungkin dari awal sudah ada niat baik untuk memberdayakan anak angkat agar nasibnya lebih baik.

2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pengangkatan Anak di Bawah Tangan di Kota Banjarmasin

Melihat kasus-kasus pengangkatan anak yang terjadi di Kota Banjarmasin, di mana kasus-kasus tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, maka tampak bahwa dari segi hakikat pengangkatan anak sudah terpenuhi dan dibolehkan oleh undang-undang. Sebab mengangkat anak, yaitu menjadikan anak orang lain sebagai anak angkat atau anak asuh yang dipelihara sendiri, sudah menjadi salah satu tradisi atau adapt di masyarakat, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masih ada hubungan keluarga, dekat maupun jauh.

Biasanya pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur resmi, tinggal keluarga yang punya anak atau keluarga dekatnya menyerahkan, dan orangtua angkatnya menerima, selanjutnya dilakukanlah pengasuhan sebagai anak pada umumnya. Ternyata undang-undang membolehkan hal itu terjadi, dalam arti pengangkatan anak secara adab dibolehkan, asalkan tujuannya untuk kebaikan dan kesejahteraan anak, bukan tujuan lain yang dapat merugikan anak. Hal ini tercermin dari aturan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU-KS) yang menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”.

Hal ini diperkuat lagi oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adap kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kalau orangtua tidak sanggup mengasuh dan mendidik anak-anak kandungnya dengan baik, maka ia/mereka boleh menyerahkan pengasuhannya kepada orang lain, dan orang lain yang lebih mampu boleh mengasuh atau mengangkat anak tersebut sebagai anak asuh atau anak angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UUPA). Di sini disebutkan bahwa:

“Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi, orangtua yang tidak mampu secara nyata, baik dalam perasaan orangtua itu sendiri maupun dalam penglihatan orang lain, tidak boleh memaksakan diri memelihara dan mengasuh anaknya sendiri, sekiranya hal itu mengakibatkan anaknya terlantar, baik dari segi kebutuhan pangan (makanan, minuman, gizi), sandang

(pakaian), papan (tempat tinggal), bahkan juga pengobatannya sekiranya ia sakit, juga pendidikannya pada saat anak tersebut berada dalam dan/atau memasuki usia sekolah. Mereka boleh mencari dan melimpahkan pengasuhan anak-anaknya kepada orang lain yang lebih mampu dan dapat menjamin kehidupan anak, baik dari kalangan keluarga dekatnya maupun orang lain. Sebaliknya, keluarga dekat, jauh ataupun orang lain sama sekali, yang merasa mampu mengasuh anak, hendaklah berusaha mencari dan mengangkat anak orang sebagai anak angkat atau anak asuhnya sendiri. Di sinilah berlaku adat atau kebiasaan penyerahan dan pengangkatan anak. Tentu tanpa harus memutuskan ikatan kekeluargaan antara orangtua dengan anaknya dan sebaliknya. Hal itu akan lebih baik bagi anak dan ternyata perkembangan kemudian membuktikan bahwa kebanyakan anak-anak yang diangkat atau diasuh oleh orang lain nasibnya lebih baik, daripada misalnya ia tetap dipelihara oleh orangtua kandungnya sendiri.

Jika diteliti enam kasus pengangkatan anak yang terjadi di Kota Banjarmasin, maka boleh dikatakan semuanya (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) lebih terjamin hidupnya, pengasuhannya, pendidikan dan masa depannya setelah dipelihara oleh orangtua angkat. Mereka bisa menjadi orang yang berpendidikan tinggi, sarjana dan bekerja, bahkan kemudian ikut membantu kehidupan keluarga orangtua kandungnya, meskipun tidak memeliharanya sejak kecil. Meskipun dua kasus terakhir (kasus lima dan enam) kedua anak angkat masih kecil, sehingga perkembangannya ke depan belum dapat diprediksi, namun relatif dapat dipastikan

kehidupannya juga akan lebih baik, sebab orangtuanya sudah bertekad untuk mengasuh, mendidik dan menyekolahkanya setinggi mungkin.

Setelah melihat ada anak angkat yang nasib atau kesejahteraannya lebih baik, malahan ada yang bergurau: "... kalau tahu nasibnya lebih baik dipelihara sebagai anak orang lain, lebih baik ia dijadikan anak angkat juga...'. Artinya hakikat pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Hanya untuk kasus keempat, kelihatannya hakikat pengangkatan anak tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang, sebab setelah diasuh oleh SA, Ma tidak disekolahkan sehingga buta huruf, padahal semua saudara angkatnya sekolah, juga tidak dididik dengan ajaran agama sehingga tidak tahu hak dan kewajiban agama sampai dewasa. Anak angkat tersebut hanya diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun si anak angkat mengaku kebutuhan pangan dan sandangnya dipenuhi dan tidak pernah dimarahi oleh orangtua angkatnya, namun dengan tidak menyekolahkan berarti orangtua angkat mengabaikan masa depan anak angkatnya. Bahkan dapat dikatakan pengangkatan anak itu bukan atas kepentingan anak angkat, melainkan kepentingan orangtua angkatnya, yaitu dijadikan sebagai pembantu rumah tangga sejak masa kecil sampai dewasa tanpa upah.

Dari segi agama yang dianut oleh kedua pihak, pengangkatan anak pada kasus-kasus di atas juga terpenuhi, karena pengasuh anak juga seagama dengan anak, yaitu sama-sama Islam, tidak ada yang agamanya berbeda. Hal ini sejalan dengan UUPA Pasal 39 tentang pengangkatan anak menyatakan:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh anak angkat;
- (4) Pengangkatan anak oleh warganegara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Meskipun dari segi tujuan pengangkatan anak tersebut sudah relatif memenuhi kehendak peraturan perundang-undangan, namun dari segi prosedur, tetap saja pengangkatan anak di bawah tangan itu tidak sejalan dengan tuntutan undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) UUPA bahwa: "Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan setempat, yaitu tempat tinggal pemohon". Maksudnya, dalam hal pengangkatan anak, orangtua yang akan mengangkat anak orang lain (pemohon) harus lebih dahulu memohon kepada pengadilan atau memproses rencana pengangkatan anak sampai kepada menyidangkan perkara pengangkatan anak tersebut dan memutuskannya. Setelah dikabulkan maka fotokopi salinan putusannya diserahkan dan didaftarkan kepada kantor catatan sipil untuk didaftarkan, sehingga anak angkat tersebut resmi masuk

daalam rumpun Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan status anak angkat, dan resmi pula keluar dari rumpun KK orangtua kandungnya, tanpa memutuskan ikatan dna hubungan darah antara orangtua kandung dengan anak tersebut.

Semua kasus pengangkatan anak di atas tidak menempuh prosedur tersebut, sebagian berbekal surat tertulis penyerahan anak dari orangtua kandungnya, dan sebagian hanya berupa penyerahan lisan. Dari sini mereka langsung mengasuh anak tersebut hingga dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa para orangtua pengasuh anak angkat tersebut mungkin ingin mudah dan serba praktis saja, mereka ingin membantu, menolong dari kemanusiaan saja dan tidak ingin mengambil alih anak tersebut. Terbukti sesudah dewasa anak angkatnya dipersilakan kembali ke keluarga asalnya atau membantu kehidupan ekonomi mereka. Mungkin karena pengasuhan yang bersifat “sementara” dan tidak seumur hidup ini, maka mereka tidak menempuh prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, peraturan tentang pengangkatan anak masih mendua, dalam arti di satu sisi mengakomodasi kebolehan pengangkatan anak menurut adat, dan di sisi lain menuntut pengangkatan anak disesuaikan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Mungkin maksud undang-undang ini, setelah proses pengangkatan anak diselesaikan secara adat, dilanjutkan dengan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang terjadi masyarakat, dalam hal ini para orangtua angkat berhenti pada aspek adat saja.

Proses pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan memang baik, karena ada proses peninjauan kelayakan orangtua angkat, monitoring dan

sebagainya, yang menjamin hak-hak anak. Misalnya kalau anak angkat tidak disekolahkan oleh orangtua angkatnya, dan hanya dijadikan sebagai pembantu rumah tangga sebagaimana kasus empat, maka lembaga terkait / berwenang bisa mencabut hak pengasuhan anak tersebut dan mengalihkannya kepada orang lain. Namun karena pengangkatan anak tersebut dilakukan di bawah tangan saja, maka lembaga berwenang tidak bisa memonitor dan mengawasinya.

Tegasnya, pengangkatan anak jika dilakukan sesuai prosedur akan lebih menjamin hak-hak anak, meskipun kata kuncinya tetap ada orangtua angkat itu sendiri. Jika mereka mengasahi anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan bertanggung jawab penuh terhadap masa depan anak, maka biar pun pengangkatan anak dilakukan di bawah tangan, tetap saja kehidupan anak anagkatnya ke depan lebih baik. Sebaliknya biar pun proses pengangkatan anak sudah dilakukan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan, hal itu tidak menjamin sepenuhnya anak diasuh dengan baik. Hal itu sudah pernah terjadi pada kasus-kasus tertentu, seperti kasus Angelina di Bali yang dieksploitasi oleh ibu angkatnya, disiksa bahkan kemudian meninggal dunia, padahal proses adopsi anak itu dilakukan secara resmi.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang sudah disajikan kemudian dianalisis, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin kebanyakan disebabkan oleh keadaan orangtua anak yang banyak memiliki anak dan tidak mampu (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) dan satu kasus (kasus empat) kedua orangtua anak meninggal dunia. Sebanyak empat kasus pengangkatan anak dilakukan oleh orang lain (kasus pertama, kedua, kelima dan keenam) dan dua kasus anak diangkat oleh orang yang masih ada hubungan keluarga (kasus ketiga dan keempat), yang semua orangtua angkat tersebut relatif mampu di segi ekonomi dan tidak memiliki anak kandung (kasus pertama sampai enam kecuali kasus empat). Pengangkatan anak tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab pada lima kasus (kasus pertama, kedua, ketiga, kelima dan keenam) membawa kebaikan bagi pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak. Pada kasus empat agak tidak

sesuai dengan hukum Islam, karena anak angkat hanya dijadikan sebagai pembantu rumah tangga dan tidak disekolahkan, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah nasibnya ke arah yang lebih baik.

2. Pengangkatan anak di bawah tangan di Kota Banjarmasin tidak bertentangan dengan hukum Positif, sebab hukum Positif tetap memberi ruang pengangkatan anak secara agama atau adat oleh warga masyarakat, namun ditekankan agar pengangkatan anak itu diproses melalui pengadilan supaya memiliki legalitas dan lembaga berwenang dapat menilai kelayakan dan memonitoring perkembangan anak serta lebih menjamin hak-hak anak di tangan orangtua angkatnya.

B. Saran

Berkenaan dengan permasalahan pengangkatan anak di bawah tangan maka disarankan sebagai berikut:

1. Orangtua yang memiliki anak tetapi tidak mampu mengasuh dan membiayai pendidikannya hendaknya menyerahkan pengasuhan anaknya kepada keluarga dekat atau orang lain yang lebih mampu, dan orang yang mampu hendaknya bersedia mengangkat anak kerabatnya atau orang lain yang tidak mampu, karena hal itu lebih menjamin kebaikan dalam pengasuhan, pendidikan dan masa depan anak.
2. Keluarga yang memiliki anak angkat hendaknya benar-benar memperhatikan pengasuhan dan pendidikan anak angkatnya, supaya kehidupan dan masa

depannya lebih terjamin dan lebih baik dibandingkan anak tersebut tetap dipelihara oleh orangtua kandungnya.

3. Keluarga yang ingin mengangkat anak sebaiknya menempuh prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan supaya pengangkatan anak memiliki kekuatan hukum dan supaya keluarga tersebut mengetahui kewajiban dan hak-haknya terhadap anak angkat.
4. Instansi pemerintah terkait yang menangani proses pengangkatan anak hendaknya menyederhanakan peraturan terkait dengan pengangkatan anak, supaya warga masyarakat yang ingin mengangkat anak tidak hanya melakukannya di bawah tangan, tetapi juga dikuatkan dengan putusan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab/buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Imam Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid VI, Terjemahan Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Jilid III, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H.
- Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Tsaurah al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*. Jilid 2. Surabaya: Maktabah Dahlan, 1998.
- Al-Imam Muhammad Muhammad Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1412 H.
- Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I-II, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H.
- Arifin, Muzayyin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama dalam Lingkungan Keluarga dan Sekolah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Badan Koordinasi Berencana Nasional, *Tuntutan Pendidikan Kehidupan Berkeluarga*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Provinsi Kalimantan Selatan, *Bimbingan Praktis Membangun Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Banjarmasin: BP4 Kalsel, 1991.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jilid VII, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan, 1996/1997.

- Departemen Komunikasi dan Informatika, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, Jakarta: Badan Informasi Publik, 2005.
- Departemen P & K RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hadi, Amirul dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, Alih bahasa Ali Audah, Jakarta: Litera Antarnusa, 1990,
- Hamka, *Membina Keluarga Bahagia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasyim, Abdullah, dkk, *Keluarga Sejahtera & Kesehatan Reproduksi dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2009.
- Hasyim, Umar, *Pendidikan Islam dalam Keluarga*, Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Alih bahasa Anshari Umar, *Fiqh Wanita*, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Karsayuda, *Pengangkatan Anak dari Keluarga Nonmuslim di Pengadilan Agama*, bahan Perkuliahan 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Maman Kh. Et al, *Metode Penelitian Keagamaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Nasution, S., *Metodologi Penelitian Naturalistik dan Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera & Bahagia*, Bandung: Alma'arif, 1983.

- Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Banjarmasin: Dinas Sosial Pemerintah Kota Banjarmasin, 2018.
- Poerwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Pranyoto, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*, Jakarta: BKKBN, 2009.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, Alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: Almaarif, 1987.
- Shadily, Hassan, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Penganten Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Penekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Sururin dkk, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: PP. Fatayat NU, 2010).
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Tuhfat al-Urusy wa Bahjat al-Nufus*, Alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Syaltout, Mahmud, *al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Qalam, tth.
- Syekh Syamsuddin al-Qasimi, *Fathul Qarib*, Jilid II, Alih bahasa Imran Abu Amar, Kudus : Menara, 1983.
- Syekh Yusuf Abdullah al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Tarmidji, Edwarny, *Hikmah dan Pesan Catatan Kecil tentang Reformasi Birokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa, 2012.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1990.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis*, Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2016.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah & Penafsir Alquran, 1973.

Yunus, Mahmud, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989.

Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Direktur Jenderal Kementerian Sosial Nomor 02 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak..

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 tentang Prosedur Pengadilan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Surabaya: Pustaka Tintamas, 1991.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Media Online

Baroratul Munirah, “*Motif dan Akibat Pengangkatan Anak di Kecamatan Wajok Kabupaten Malang*”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, Media Online, diakses tanggal 12 Mei 2019.

Endang Sri Utami, “*Pengangkatan Anak Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak (Studi Kasus pada Yayasan Sayap Ibu Yogyakarta)*”, *Tesis*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, Media Online, diakses tanggal 12 Mei 2019.